

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa jika kita hanya mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri dikemudian hari. Dengan demikian maka sumber penerimaan negara dari pinjaman luar negeri lebih baik dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan sumber penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pada masa sekarang ini, pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung negara. Pajak sebagai sumber utama bagi penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan nasional. Karena itu sistem perpajakan di Indonesia terus ditingkatkan seiring dengan semakin pesatnya pembangunan nasional di segala bidang. Sesuai dengan data penerimaan KPP Pratama Bandung Tegallega selama 4 (empat) tahun terakhir penerimaan pajak terus mengalami penurunan/peningkatan. Hal tersebut seperti yang diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-1
Penerimaan Perpajakan Tahun 2004 – 2007

Tahun Anggaran	PPh		PPN dan PPnBM	Pajak Lain dan PIB	Jumlah Pajak
	PPh Non Migas	PPh Migas			
2004	232.328.718.027	203.720.570	169.630.024.555	1.170.197.654	403.332.660.806
2005	204.265.045.887	660.096.182	88.966.489.718	591.499.224	286.483.131.011
2006	207.141.171.998	1.119.836.627	136.907.588.240	1.080.581.038	346.249.167.883
2007	183.167.900.513	331.846.731	92.636.581.152	151.775.234	276.288.103.650

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang terus berkembang dengan pesat dalam bidang perekonomian, termasuk dengan perkembangan bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang sangat kompleks sehingga belum sepenuhnya tercakup ke dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 1983, oleh karena itu untuk menampung permasalahan yang belum terdapat dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 1983 sebelumnya maka Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP) ini telah beberapa kali mengalami penyempurnaan yaitu melalui Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 kemudian Undang-undang No.28 Tahun 2007. Dengan demikian dengan adanya penyempurnaan ini diharapkan dapat sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman baik dari segi ekonomi dan sebagainya dimana sangat berpengaruh terhadap suksesnya pemerintah dalam mengelola perpajakan dan sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak.

Pada sistem perpajakan yang baru ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Hal ini dikenal dengan istilah sistem *self assessment*. Adapun pilar dari sistem perpajakan yang baru ini adalah berdasarkan sistem *self assessment* dimana diharapkan adanya suatu sistem pembukuan yang benar dan lengkap, serta itikad baik dari Wajib Pajak yang merupakan syarat utamanya. Oleh karena itu keberhasilan Dirjen Pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak antara lain sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yakni menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui SPT.

Perbedaan prinsip antara sistem yang ada sebelum dan sesudah reformasi perpajakan adalah diubahnya sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Dengan kondisi yang demikian, maka diharapkan agar Wajib Pajak harus

berperan aktif dalam melaksanakan sistem *self assessment* ini, mulai dari Wajib Pajak mendaftarkan diri, menetapkan dan membayar pajak serta melaporkannya dalam SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Dengan berlakunya sistem *self assessment* ini Wajib Pajak diharapkan/dituntut untuk memahami berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia mulai dari Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan-Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan ketentuan lainnya dari pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban pajak dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.

Dalam penelitian ini, persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal pelaksanaan sistem *self assessment* menjadi isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena mengingat pajak penghasilan merupakan potensi penerimaan yang sangat besar bagi negara. Dengan adanya *tax reform* yang telah diberlakukan maka untuk mengetahui keefektifannya baik bagi Wajib Pajak terutama bagi penerimaan negara maka penulis mencoba melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Undang-undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaan sistem *self assessment* pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan dengan judul yang sama dan penulis tertarik kembali untuk membahasnya karena berdasarkan hasil survei awal peneliti di KPP Pratama Bandung Tegallega ternyata persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan sistem

self assessment Pajak Penghasilan cukup tinggi dan memiliki hubungan yang positif. Dengan demikian, setiap individu berusaha untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap sistem *self assessment* yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PAJAK PENGHASILAN.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat penulis identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat hubungan antara persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tingkat pelaksanaan sistem *self assessment* Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak.
2. Berapa besar pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment* bagi Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan pelaksanaan sistem *self assessment*.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan sekaligus memahami praktek perpajakan khususnya pelaksanaan sistem *self assessment*.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, yaitu sebagai bahan masukan yang konkrit dan aktual untuk dapat dijadikan sebagai acuan strategi dalam menyusun sistem perpajakan di Indonesia.
3. Bagi Pihak Lain yaitu sebagai sumber rujukan untuk melakukan penelitian sebelumnya.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Adapun beberapa hal yang mendasari penelitian ini antara lain, seperti yang di definisikan oleh Stephen Robbins (2006 : 170) adalah sebagai berikut:

“Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk mengorganisasi dan menafsirkan kesan indera mereka untuk memberi makna kepada lingkungan mereka.”

Defenisi ini mengarah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan dimana sebagai individu yang mempunyai suatu persepsi.

Menurut Siti Resmi (2007:60) pengertian dari Pajak Penghasilan yaitu:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*tax payer*) adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian Wajib Pajak (*tax payer*) menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak Orang pribadi atau badan adalah yang telah memenuhi kewajiban subjektif atau objektif.”

Kemudian pengertian dari objek pajak dari Pajak Penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan adalah:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak di Indonesia adalah melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.”

Fiskus dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini mengacu kepada Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang. Sedangkan Wajib Pajak selalu berpedoman kepada prinsip Standar Akuntansi Keuangan/PSAK. Dengan demikian, akan

mengakibatkan hasil akhir yang berbeda atas penetapan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk itu diperlukan koreksi fiskal untuk memperoleh laporan keuangan fiskal.

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, yaitu:

”Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007, bahwa setiap Wajib Pajak melaporkan sendiri pajak terutangya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di tempat yang telah ditetapkan yang harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak. Sementara batas waktu penyampaian SPTnya juga berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3, yaitu:

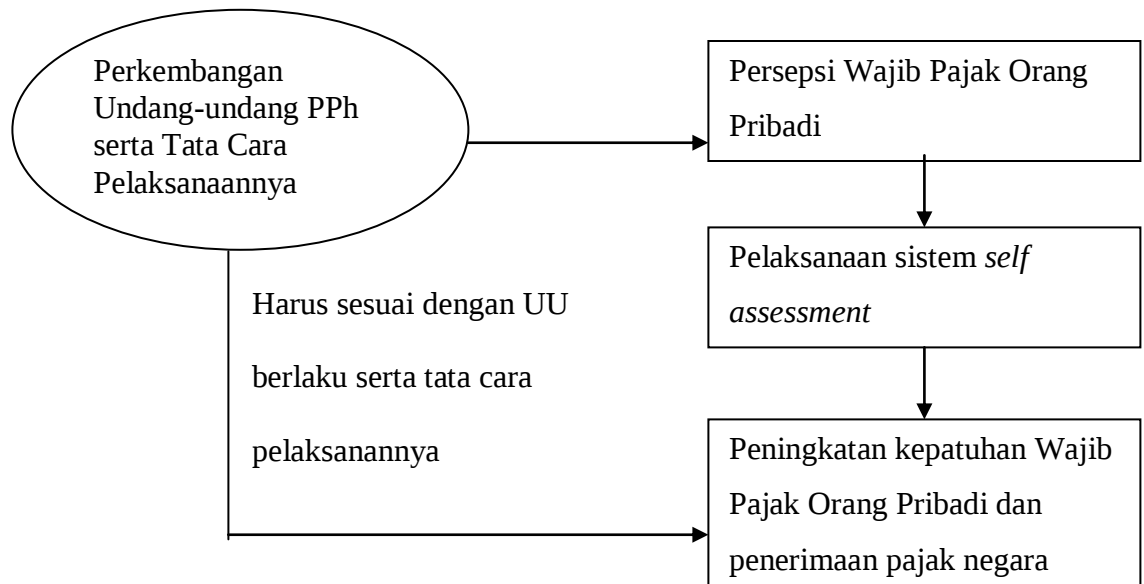
- (a) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Tahun Pajak.
- (b) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- (c) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Melalui sistem *self assessment* yang telah berlaku, diharapkan agar setiap Wajib Pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perpajakan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak benar dalam pengisiannya yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

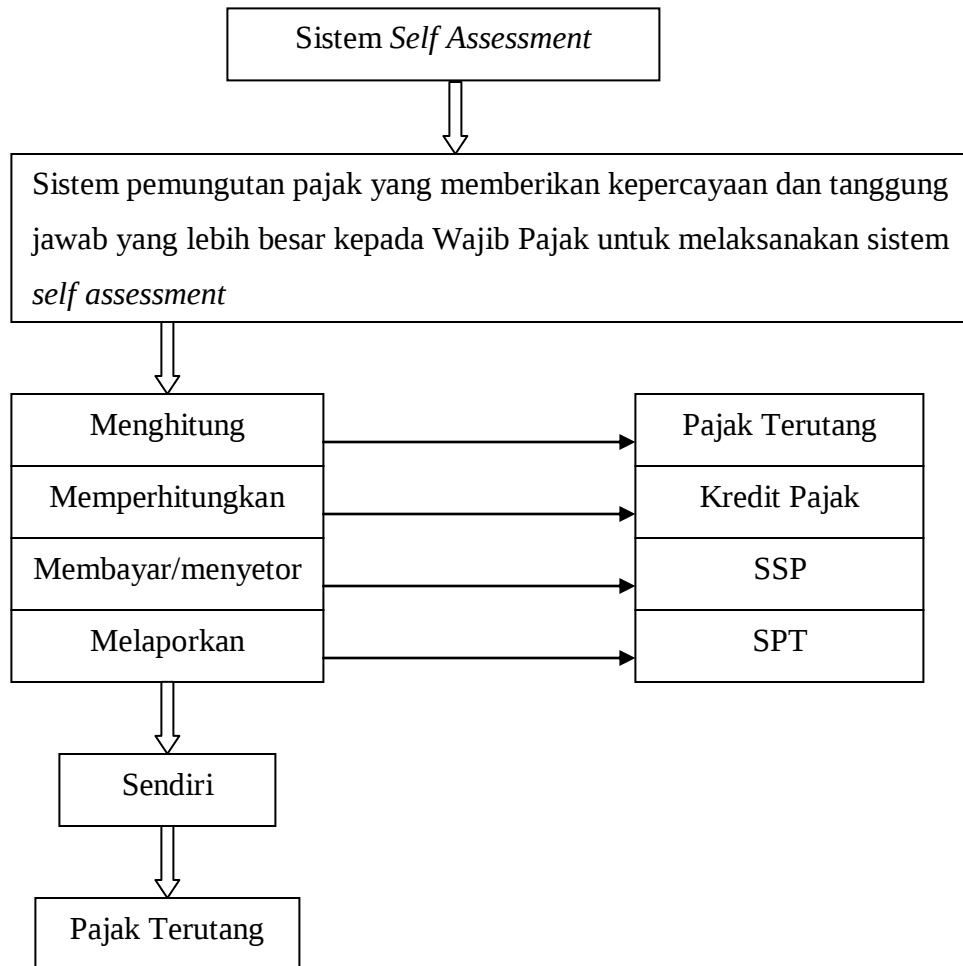
”Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.”

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan, maka tingkat persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi sangatlah memegang peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan sistem *self assessment*. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakannya terhadap negara dan mau melaksanakannya serta mematuhi dengan itikad baik

Bagan Kerangka Pemikiran (1)



Bagan Kerangka Pemikiran (2)



1.5.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang memiliki hubungan yang signifikan dengan pelaksanaan sistem *self assessment*.
2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode yang Digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dimana menggunakan pendekatan survei. Definisi deskriptif menurut Moh. Nasir (1999 : 63) dalam buku metode penelitian menyatakan bahwa :

”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang.”

Metode deskriptif analitis juga, yaitu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat menarik gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya metode analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis yang timbul dari fenomena yang ada.

Metode statistik yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan koefisien korelasi *Rank Spearman* karena penggunaan teknik pengujian ini merupakan asosiasi yang mengharuskan kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dengan skala ordinal.

Hal tersebut memungkinkan objek-objek atau individu-individu yang dipelajari dapat dirangking dalam dua rangkaian berturut-turut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer maupun data sekunder. Menurut Sugiyono (2004 : 129) definisi data primer dan data sekunder yaitu:

“Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara).” Sedangkan

“Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”

Sementara teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner (angket) yang sifatnya tertutup kepada responden yang terpilih. Menurut Sugiyono (2004 : 129) definisi kuesioner sebagai berikut:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

1.6.3 Operasionalisasi Variabel

Di dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel utama, dimana salah satunya adalah menggunakan variabel dependen dan yang lainnya adalah variabel independen . Adapun variabel-variabel tersebut digunakan sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (X)/*Independent Variabel*

Variabel bebas adalah suatu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *persepsi Wajib Pajak Orang*. Kemudian yang menjadi indikatornya adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007.

2. Variabel Terikat (Y)/*Dependent Variabel*

Selanjutnya yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah *pelaksanaan Self Assessmnet System Pajak Penghasilan*, dimana yang menjadi indikatornya adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007.

1.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.216. Penelitian dilakukan pada awal bulan Mei 2008 sampai selesai.